



**PUTUSAN**  
Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yukido Widodo Alias Kido Bin M. Yunus;  
Tempat lahir : Babatan;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading  
Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing Panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yukido Widodo Alias Kido Bin M. Yunus pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Desa Manggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing Panjang sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Riduan Bin Edi (Alm) dan saksi Harliyanda Bin Harpani menjelaskan terdakwa YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, terdakwa YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS saksi Riduan Bin Edi (Alm) dan saksi Harliyanda Bin Harpani tangkap karena membawa senjata tajam yang bukan pada tempat atau profesinya, sewaktu melakukan penangkapan terdakwa YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS yang dilakukan oleh terdakwa ialah dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, saat anggota Polsek Pendopo melaksanakan kegiatan Razia KRYD kemudian terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS, dan selain terdakwa YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS tersebut tidak ada lagi orang yang kami tangkap

Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing, Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.

Bahwa terdakwa YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS menggunakan senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan bukan pada tempat dan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI RIDUAN Bin EDI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan pada tempat atau profesinya yang terhadap Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau panjang berujung runcing dengan panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa di tangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa ialah dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, saat anggota Polsek Pendopo melaksanakan kegiatan RAZIA KRYD kemudian terdakwa diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUKIDO WIDODO Bin M. YUNUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing dengan panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna cokelat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, dan selain Terdakwa tersebut tidak ada lagi orang yang kami tangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang menemukan barang bukti tersebut ialah saksi dan rekan saksi HARLIYANDA.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa di tangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa ialah dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, saat anggota Polsek Pendopo melaksanakan kegiatan RAZIA KRYD kemudian

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht



terdakwa diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUKIDO WIDODO Bin M. YUNUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing dengan panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna cokelat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, dan selain Terdakwa tersebut tidak ada lagi orang yang kami tangkap.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang menemukan barang bukti tersebut ialah saksi dan rekan saksi HARLIYANDA.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam ialah untuk berjaga diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI HARLIYANDA Bin HARPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan pada tempat atau profesinya yang terhadap Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau panjang berujung runcing dengan panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa di tangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa ialah dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, saat anggota Polsek Pendopo melaksanakan kegiatan RAZIA KRYD kemudian terdakwa diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUKIDO WIDODO Bin M. YUNUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing dengan panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna cokelat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, dan selain Terdakwa tersebut tidak ada lagi orang yang kami tangkap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang menemukan barang bukti tersebut ialah saksi dan rekan saksi HARLIYANDA.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa di tangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa ialah dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, saat anggota Polsek Pendopo melaksanakan kegiatan RAZIA KRYD kemudian terdakwa diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUKIDO WIDODO Bin M. YUNUS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing dengan panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna cokelat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, dan selain Terdakwa tersebut tidak ada lagi orang yang kami tangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang menemukan barang bukti tersebut ialah saksi dan rekan saksi HARLIYANDA.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam ialah untuk berjaga diri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan tersebut bersama rekan-rekan saksi anggota Polsek Pendopo yakni saudara BRIPTU RIDUAN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, pada saat anggota kepolisian sektor Pendopo sedang melaksanakan kegiatan Razia Rutin KRYD di Desa Manggilan setelah itu Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dan diberhentikan oleh anggota kepolisian sector Pendopo setelah itu anggota Polsek

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mendapatkan senjata tajam jenis wali Panjang berujung runcing dengan Panjang kurang lebih 50 cm bersarung kayu warna cokelat yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing Panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, terkait tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;
- Berawal berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa saksi Riduan Bin Edi (Alm) dan saksi Harliyanda Bin Harpani tangkap karena membawa senjata tajam yang bukan pada tempat atau profesinya, sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa ialah dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, saat anggota Polsek Pendopo melaksanakan kegiatan Razia KRYD kemudian terdakwa diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, dan selain Terdakwa tersebut tidak ada lagi orang yang kami tangkap

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing, Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama **YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M.YUNUS** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, terkait tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;
- Berawal berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Lintas Desa Manggilan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang, Terdakwa saksi Riduan Bin Edi (Alm) dan saksi Harliyanda Bin Harpani tangkap karena membawa senjata tajam yang bukan pada tempat atau profesinya, sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa ialah dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri, saat anggota Polsek Pendopo melaksanakan kegiatan Razia KRYD kemudian terdakwa diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, dan selain Terdakwa tersebut tidak ada lagi orang yang kami tangkap
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing, Panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Empat Lawang, Terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung kayu warna coklat dengan panjang ukuran  $\pm 50$  cm, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung kayu warna coklat

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang ukuran  $\pm 50$  cm untuk berjaga diri dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung kayu warna coklat dengan panjang ukuran  $\pm 50$  cm adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain, dikhawatirkan akan dipersalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

**Hal-Hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;  
Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUKIDO WIDODO ALIAS KIDO Bin M. YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang berujung runcing Panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Renaldo Meiji Hsoloan Tobing, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua ,Muhamad Chozin Abu Sait,S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Roudalsah Surya Ningrat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)